

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Ekonomi

1. Pengertian Hak-Hak Ekonomi

Pada dasarnya, hak-hak ekonomi dalam rumah tangga merujuk pada segala bentuk pemenuhan kebutuhan hidup yang menjadi tanggung jawab penuh seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Kewajiban tersebut lahir ketika terbentuknya hubungan perkawinan yang termasuk dalam kewajiban memberi nafkah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.⁷ Oleh karena itu, nafkah tidak hanya dipandang sebagai pemberian materi, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar setiap anggota keluarga untuk mendapatkan kehidupan yang layak.⁸

Dalam perspektif hukum keluarga, kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya menunjukkan bahwa hak-hak ekonomi tidak hanya sekedar kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi. Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa suami berkewajiban untuk melindungi istri dan menyediakan seluruh kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, hak-hak ekonomi ini memiliki peran ganda, yakni sebagai bentuk tanggung jawab

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁸ Rita, "Nafkah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 45.

dalam keluarga dan sebagai perlindungan hukum untuk memastikan kebutuhan dasar anggota keluarga terpenuhi.

Ruang lingkup hak-hak ekonomi ini sangat luas, seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan primer serta ditambah dengan kebutuhan pendukung lain untuk menjamin keberlangsungan hidup dan proses tumbuh kembang anak.⁹ Pemenuhan hak-hak ini secara tegas berfungsi menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga, sehingga terputusnya kewajiban nafkah ini berdampak pada anggota keluarga yang bergantung pada nafkah tersebut baik secara sosial maupun psikologis.

2. Dasar Hukum Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi

Pemenuhan hak-hak ekonomi dalam rumah tangga diatur secara jelas dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suami diwajibkan memenuhi kebutuhan istri dan anak selama masa perkawinan, termasuk memberikan nafkah sesuai kemampuan.¹⁰ Selain itu, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menegaskan hal serupa pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan menyediakan kebutuhan rumah tangga, sedangkan pada pasal 41 mengatur tanggung jawab suami terhadap anak pasca terjadi perceraian.

Ketentuan lainnya juga diatur dalam Undang-Undang No. 34 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang

⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80 ayat (4).

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak ekonomi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penelantaran ekonomi. Ketidapatuhan suami dalam pemenuhan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik melalui proses perdata maupun mekanisme penyelesaian lainnya. Dasar hukum ini menjadi landasan utama sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap pemenuhan hak ekonomi mantan istri dan anak pasca perceraian, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang rentan.

3. Dampak Penelantaran Ekonomi

Penelantaran hak ekonomi dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi mantan istri dan anak selaku korban. Secara sosial, korban dapat mengalami keterbatasan berinteraksi dalam kegiatan keluarga maupun masyarakat karena terkendala finansial. Sedangkan secara psikologis, tekanan akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dapat menimbulkan stress, kecemasan berlebih, dan perasaan tidak berdaya. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi ini juga beresiko menghadapi gangguan emosional, hilangnya rasa percaya diri, dan kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang layak, sehingga berdampak pada perkembangan akademik sosial mereka.¹¹

Pemenuhan hak ekonomi pasca perceraian memiliki peranan penting dalam mencegah timbulnya keretakan antara kedua belah pihak. Dengan terpenuhinya hak ekonomi, mantan istri dan anak dapat memenuhi kebutuhan

¹¹ Simajuntak, P.N.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.

dasar dan melanjutkan kehidupan dengan layak. Pemenuhan hak-hak ekonomi ini tidak hanya mengurangi resiko ketergantungan dan tekanan psikologis, tetapi juga mendukung pemulihan sosial dan pendidikan anak-anak.

B. Bentuk-Bentuk Hak-Hak Ekonomi Pasca Perceraian

Salah satu permasalahan yang sering muncul pasca perceraian adalah tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi mantan istri dan anak-anaknya, meskipun telah diatur secara jelas dalam putusan pengadilan. Kelalaian tetap berpotensi terjadi pada berbagai bentuk hak ekonomi, termasuk nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak yang wajib dipenuhi oleh mantan suami. Ulama menetapkan bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suami dengan cerai talak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah.¹²

Pemenuhan nafkah iddah menjadi salah satu bentuk hak ekonomi yang sering diabaikan oleh mantan suami. Padahal pemberian nafkah iddah merupakan kewajiban penting untuk memenuhi kebutuhan dasar mantan istri selama masa tunggu setelah perceraian. Ketidakpatuhan ini akan mendorong timbulnya ketidakpastian ekonomi dan mempengaruhi kondisi psikologis mantan istri yang bergantung penuh secara ekonomi pada suaminya. Selain itu, nafkah mut'ah yang seharusnya juga diberikan sebagai bentuk penghargaan moral atas berakhirnya hubungan perkawinan, juga sering kali tidak dipenuhi meski telah tercantum dalam amar putusan pengadilan. Kondisi ini biasanya muncul karena belum

¹² Nurhadi, "Hak Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): hal. 157–160.

tersedianya mekanisme eksekusi yang efektif sehingga mantan istri sering kali tidak mendapatkan haknya secara utuh sebagaimana telah diputuskan.¹³

Selain hak-hak tersebut, bentuk penelantaran ekonomi yang paling sering muncul pasca perceraian adalah tidak terpenuhinya nafkah anak. Pengadilan secara jelas telah menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan untuk menunjang kehidupan anak kedepannya, namun fakta dilapangan menunjukkan banyak mantan suami yang hanya membayar sebagian kecil dari kewajiban tersebut, bahkan tidak membayar sama sekali. Penelantaran ekonomi yang terjadi setelah perceraian tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan materi saja, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang memerlukan penanganan serius, baik melalui jalur litigasi maupun mekanisme alternatif seperti *Restorative justice*.

C. Tinjauan Tentang *Restorative justice*

1. Pengetian *Restorative justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif muncul sebagai pendekatan yang menawarkan metode penyelesaian secara lebih humanis. *Restorative justice* merupakan upaya penegakan keadilan dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban dan bukan sebagai bentuk pembalasan. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, yakni korban, pelaku, dan keluarga kedua belah pihak, serta pihak lain yang bersangkutan.

¹³ Rita, "Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan* 7, no. 1 (2020): hal. 43–46.

Sebagai salah satu bentuk metode penyelesaian diluar pengadilan, *restorative justice* tidak hanya memandang kejahatan sebagai pelanggaran, tetapi juga terkait masalah antarindividu yang perlu dipulihkan. Dalam menerapkan *restorative justice* perlu mempertimbangkan latar belakang terjadinya pelanggaran serta keadaan korban dengan persetujuan dari pihak korban sekeluarga. Dalam hal ini *Restorative justice* menekankan proses dialog dengan memberi ruang bagi pihak korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami sehingga dapat menghasilkan penyelesaian dengan didampingi oleh pihak yang berwenang. Beberapa pakar hukum juga memberikan pengertian berbeda terkait *restorative justice* yang diantaranya sebagai berikut:

1) Tony Marshall

Restorative justice menekankan penyelesaian dengan mempertemukan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari solusi setelah timbulnya tindak pidana tersebut.¹⁴

2) Howard Zehr

Restorative justice tidak berfokus pada pemberian hukuman semata, melainkan pada pertanggungjawaban pelaku secara

¹⁴Sartika, D., Pancaningrum, R. K., & Jumadi, J., "Penyuluhan Hukum Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Mekanisme Restorative Justice di Gunung Sari Lombok Barat", *Prosiding Semnaskom-Unram* 4, no. 1 (2022): 256–271.

langsung, pemulihan keadaan, dan keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat.¹⁵

Sejalan dengan pandangan beberapa pakar tersebut, Cekli Setya Pratiwi menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban melalui dialog dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, serta pihak terkait, sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata menitikberatkan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemenuhan tanggung jawab secara nyata.¹⁶

Restorative justice juga dipahami dengan pendekatan yang bersifat partisipatif, karena melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Peran Masyarakat dianggap penting untuk mengembalikan keharmonisan sebab dampak dari tindak pidana tersebut tidak hanya bagi kepentingan individu, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial sekitar.¹⁷ Dengan karakter tersebut, *restorative justice* berkembang menjadi metode penyelesaian yang dianggap relevan, khususnya dalam penanganan penelantaran hak-hak ekonomi pasca perceraian yang memerlukan upaya pemulihan keadaan antara mantan istri, mantan suami, dan anak.

¹⁵ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *X* (2018): 12.

¹⁶ Ahmedhio Rahmadhani dan Cekli Setya Pratiwi, "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Bullying di Blitar (Studi Putusan No. 449/Pid.Sus/2012/PN.Blt.)", *Jurnal Restorative Justice* 6, no. 1 (2022).

¹⁷ Aris Setyo Nugroho, Danang Catur Wahyu Wijayanto, dan Arie Purnomosidi, "Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Sistem Keadilan Restoratif", *Jurnal Pengabdian Mandiri* 4, no. 1 (2025).

2. Prinsip dan Tujuan *Restorative justice*

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan antara pihak-pihak terkait, bukan semata penjatuhan hukuman. Prinsip dasarnya adalah bahwa tindak pidana tidak hanya melanggar hukum atau negara, tetapi juga merugikan korban, baik personal maupun kelompok. Fokus utama *restorative justice* adalah pemulihan kerugian dan penderitaan korban, dengan mendorong pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam memperbaiki kesalahannya melalui kompensasi materiil atau pemenuhan kewajiban yang sebelumnya diabaikan. Pelaksanaan *restorative justice* dilakukan melalui mediasi, dialog, atau rekonsiliasi, sehingga tercapai kesepakatan yang realistis, dapat dilaksanakan, dan mencegah terulangnya konflik.¹⁸

Tujuan dari *restorative justice* adalah untuk memulihkan keadaan korban secara menyeluruh, baik materiil maupun non-materiil, serta menumbuhkan tanggung jawab pelaku atas tindakannya. Pendekatan ini juga bertujuan memulihkan keharmonisan sosial melalui perbaikan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat serta member ruang bagi korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami dan bagi pelaku untuk mengambil tanggung jawab.¹⁹ Dengan demikian, *restorative justice* menawarkan mekanisme penyelesaian

¹⁸ Umbreit, Mark S., et al., "Victim-Offender Mediation: An Evolving Evidence-Based Practice," *Journal of Conflict Resolution* 59, no. 4 (2015): 529–31.

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, no. 2 (2011): hal. 213–215.

yang lebih manusiawi, peka terhadap kerugian korban, dan konstruktif, sekaligus mencegah pengulangan tindak pidana.

Dengan penerapan prinsip dan tujuan tersebut, *restorative justice* menjadi pendekatan yang relevan dan efektif untuk menangani perkara, khususnya yang berfokus pada pemenuhan hak korban, penyelesaian konflik secara damai, serta pemulihan hubungan antara pihak-pihak terkait dan Masyarakat secara keseluruhan.

3. Syarat Formil dan Materiil *Restorative justice*

Penerapan *restorative justice* harus memenuhi syarat tertentu agar dapat dilaksanakan secara sah dan efektif. Syarat ini dibagi menjadi formil dan materiil.

a) Syarat Formil:

- Kesepakatan perdamaian tanpa paksaan dari korban dan pelaku.
- Tahap perkara memungkinkan mediasi, yaitu berada pada tahap penyelidikan atau penyidikan sesuai prosedur hukum.
- Persetujuan pihak-pihak terkait untuk mengikuti proses *restorative justice*.

b) Syarat Materiil:

- Anacam pidana relatif ringan, sehingga sesuai dengan karakter *restorative justice* yang menekankan pemulihan daripada pemidanaan.
- Pelaku bukan residivis, sehingga memungkinkan adanya peluang rehabilitasi dan tanggung jawab.

- Kerugian korban dapat dipulihkan, baik materiil maupun non-materiil
- Pelaku menunjukkan itikad baik dalam memperbaiki kesalahan dan memenuhi kewajibannya.
- Korban menghendaki pemulihan kerugian, sehingga proses *restorative justice* bersifat konstruktif dan berfokus pada kepentingan korban.²⁰

Dengan terpenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, penerapan *restorative justice* menjadi prosedur yang sah secara hukum dan efektif dalam menyelesaikan konflik. Sebaliknya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, proses *restorative justice* secara normative tidak dapat dianggap sah, sehingga analisis kesiapan perkara menjadi penting sebelum *restorative justice* diterapkan.

4. Bentuk-Bentuk Pemulihan dalam *Restorative justice*

Dalam pendekatan *restorative justice*, pemulihan merupakan inti proses penyelesaian perkara, karena seluruh proses diarahkan untuk memperbaiki kerugian dan mengembalikan kondisi semula setelah terdampak dari tindak pidana. Pemulihan dapat berbentuk materiil maupun non-materiil. Secara garis besar, bentuk-bentuk pemulihan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemulihan Materiil (*Material Restoration*)

Bentuk pemulihan ini adalah ganti rugi atau pemenuhan kerugian ekonomi yang dialami korban. Upaya pemulihan dapat berupa pengembalian kerugian secara *financial*, pemberian kompensasi, pergantian barang, maupun

²⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3, 4, dan 5.

pembayaran kewajiban tertentu yang telah disepakati para pihak. Tujuannya adalah mengembalikan keadaan ekonomi korban mendekati kondisi sebelum terjadinya tindak pidana.

b. Pemulihan Non-Materiil (*Non-Material Restoration*)

Pemulihan yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Pemulihan dapat berupa permohonan maaf, pengakuan atas kesalahan, dialog untuk pemulihan hubungan, klarifikasi, maupun Tindakan simbolis yang memberikan pengakuan moral pada korban. Bentuk pemulihan ini berperan penting dalam meredakan beban psikologis korban yang sempat terganggu.

c. Dialog dan Musyawarah

Dialog menjadi inti dari bentuk pemulihan dalam proses *restorative justice*. Pada tahap ini, korban, pelaku, serta pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator atau penegak hukum dipertemukan untuk membahas peristiwa yang terjadi sekaligus merumuskan bentuk pemenuhan tanggung jawab oleh pelaku. Tujuan utamanya untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang terlibat.²¹

d. Penyusunan Kesepakatan Tertulis (*Restorative Agreement*)

Hasil dialog dirumuskan dalam bentuk suatu kesepakatan tertulis yang berisi kewajiban pelaku, bentuk pemulihan yang harus dipenuhi, jangka waktu pelaksanaan, serta tata cara pemantauan terhadap komitmen tersebut. Dokumen

²¹ Umbreit, Mark S., et al. 2015. "Victim-Offender Mediation: An Evolving Evidence-Based Practice." *Journal of Conflict Resolution*, Vol.59 No.4, 529-530.

ini berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pemulihan yang memiliki kekuatan mengikat secara moral maupun administrative bagi para pihak.

e. Monitoring dan Pencegahan Pengulangan (*Monitoring and Prevention of Reoffending*)

Pelaksanaan kesepatan berada di bawah pengawasan penyidik atau fasilitator untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban yang disepakati benar-benar dipenuhi oleh pelaku. Mekanisme pengawasan ini sekaligus berfungsi menumbuhkan kesadaran pelaku terhadap konsekuensi atas tindakannya, sehingga dapat menjadi langkah preventif agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.²²



²² Sherman, Lawrence W., & Strang, Heather. "Restorative justice: The Evidence." *The Smith Intitute*, 2007, 56-60.